

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia ialah *zoon politicon*, artinya makhluk sosial yang pada dasarnya ingin selalu berkumpul dengan manusia lainnya.¹ Selain itu manusia disebut juga sebagai makhluk bermasyarakat karena manusia tidak dapat bertahan hidup tanpa adanya bantuan dari orang lain.² Dalam kehidupannya manusia memerlukan satu sama lain untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Setiap manusia baik secara individu maupun sebagai anggota masyarakat menginginkan pemenuhan kebutuhannya secara memadai guna tercapainya kehidupan sebagai manusia seutuhnya. Salah satu kebutuhan manusia adalah perkawinan yang berperan sebagai sarana pemersatu dalam membentuk rumah tangga, yang diatur oleh norma dan peraturan hukum yang berlaku.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah menjamin mengenai perkawinan dalam Pasal 28B ayat (1) bahwa “Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.” Dalam praktisnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut Undang-Undang Perkawinan); Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.

¹ J.B. Daliyo, 2001, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT Prehalindo, Jakarta, hlm. 12.

² Lukman Santoso dan Yahyanto, 2014, *Pengantar Ilmu Hukum*, Setara Press, Malang, hlm. 42.

Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa “Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.” Pada prinsipnya Undang-Undang Perkawinan menganut asas monogami. Hal ini sesuai dengan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan bahwa “Pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.” Namun, pada ayat (2) terdapat pengecualian bahwa “Pengadilan dapat memberikan izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.”

Berdasarkan ketentuan pasal di atas, Indonesia tidak menganut asas monogami mutlak, melainkan asas monogami terbuka. Hal ini memberikan pengecualian bagi seorang laki-laki untuk dapat memiliki lebih dari satu orang istri, dengan syarat dapat membuktikan alasan-alasan yang diperbolehkannya poligami oleh pengadilan serta memenuhi syarat dan ketentuan hukum yang berlaku.³ Poligami merupakan suatu perkawinan di mana seorang suami menikahi beberapa istri pada saat yang sama tanpa menceraikan istri sebelumnya, melainkan menambah jumlah istri.⁴ Sedangkan Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahim Faqih mendefinisikan poligami merupakan perbuatan seorang pria yang memilih untuk memiliki dua hingga empat orang istri sebagai tanggung jawabnya.⁵

³ Ferdiansyah, 2023, “Poligami Melalui Nikah Sirri Sebagai Bentuk Penyelundupan Hukum”, Jurnal: Hukum Responsif, Vol. 14, No. 1, 2023, hlm. 31.

⁴ Siti Musdah Mulia, 2004, *Islam Menggugat Poligami*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 43.

⁵ Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahim Faqih, 2017, *Hukum Perkawinan Islam*, Gama Media, Yogyakarta, hlm. 175.

Seorang suami yang ingin melakukan poligami harus mengajukan permohonan izin poligami sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-Undang Perkawinan, Pasal 40 sampai dengan Pasal 44 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 55 sampai dengan Pasal 59 Kompilasi Hukum Islam. Pengadilan akan memberikan izin poligami jika terpenuhinya sekurang-kurangnya satu syarat alternatif yang terdapat dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan, yaitu “Apabila isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri; isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan; isteri tidak dapat melahirkan keturunan.” Serta harus terpenuhinya tiga syarat kumulatif dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, yaitu: “adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri; adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka; adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.”

Rumitnya syarat dan prosedur yang mesti terpenuhi, terutama mengenai persetujuan dari istri pertama, akan sulit bahkan tidak mungkin bagi seorang istri untuk setuju suaminya menikah lagi, maka hal ini tidak mudah bagi suami memiliki istri lebih dari seorang. Selain itu prosedur poligami yang rumit di pengadilan acap kali mendorong laki-laki untuk melakukan poligami memilih jalur lain, seperti poligami siri atau nikah dibawah tangan. Dengan sulitnya untuk mendapatkan izin persetujuan dari istri pertama serta rumitnya proses di Pengadilan Agama menjadi salah satu faktor yang mendorong banyaknya praktik poligami siri.⁶

⁶ Abdul Manan, 2008, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Kencana, Jakarta, hlm. 47-48.

Nikah siri atau dikenal juga dengan nikah dibawah tangan adalah pernikahan yang dilakukan oleh calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita tanpa dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah dan tidak memiliki akta nikah.⁷ Sedangkan poligami siri yaitu perkawinan yang dilakukan oleh seorang pria dengan lebih dari satu wanita sesuai rukun dan syarat perkawinan berdasarkan hukum Islam namun tidak didaftarkan pada Kantor Urusan Agama.

Peraturan mengenai sahnya perkawinan di Indonesia terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Perkawinan bahwa “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu”, artinya suatu perkawinan dikatakan sah berdasarkan hukum nasional apabila perkawinan tersebut dilakukan berdasarkan peraturan yang berlaku pada agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha. Arti dari “hukum masing-masing agamanya” yaitu hukum dari salah satu agamanya itu masing-masing bukan hukum agama yang dianut oleh kedua mempelai atau keluarganya.⁸

Hukum Perkawinan di Indonesia menghendaki perkawinan dicatatkan dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Perkawinan menyatakan “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”, artinya sahnya perkawinan ditentukan oleh sahnya berdasarkan agama, pencatatan perkawinan hanya bersifat administratif bukan menentukan keabsahan perkawinan, melainkan agar perkawinan memiliki kekuatan hukum dan diakui secara resmi oleh negara.⁹ Tujuan dari pencatatan ini agar terciptanya ketertiban dalam masyarakat serta memberikan kepastian hukum atas suatu perkawinan. Hal ini selaras dengan Kompilasi Hukum Islam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) bahwa

⁷ Zainuddin Ali, 2007, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 27.

⁸ Hilman Hadikusuma, 2007, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundang-Undangan Hukum Adat Hukum Agama*, Anggota Ikapi, Bandung, hlm. 26.

⁹ Wawancara (Afrizal, Wakil Ketua Pengadilan Agama Padang, 11 Juni 2024).

“Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah.” Tetapi kenyataannya, masih banyak perkawinan di masyarakat yang dilangsungkan tanpa pencatatan secara resmi oleh Pegawai Pencatat Nikah, yang dikenal sebagai nikah siri atau nikah dibawah tangan.

Perkawinan yang dilangsungkan tidak dicatatkan kepada pegawai pencatat nikah, maka akibatnya negara tidak mengakui terhadap perkawinan tersebut serta tidak memiliki kekuatan hukum. Namun terhadap problematika perkawinan tidak dicatatkan, pemerintah memberikan solusi agar perkawinan tersebut dianggap sah dan dicatatkan yaitu melalui permohonan itsbat nikah. Itsbat nikah merupakan proses legalisasi perkawinan yang telah dilangsungkan berdasarkan syariat Islam namun, tidak dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah yang berwenang.¹⁰

Pengaturan mengenai itsbat nikah terdapat pada Pasal 64 Undang-Undang Perkawinan dan diperluas pada Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam bahwa “Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah dapat diajukan isbat nikah ke Pengadilan Agama.” Alasan pengajuan itsbat nikah ini diuraikan dalam ayat (3) bahwa “Terbatas berkenaan dengan adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian, hilangnya akta nikah, adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan, adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.”

Berdasarkan pasal di atas, kewenangan Pengadilan Agama yaitu menetapkan perkara itsbat nikah untuk perkawinan siri yang dilakukan sebelum

¹⁰ Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan.

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 berlaku. Namun pada kenyataannya dilapangan masih banyak pengajuan permohonan itsbat nikah yang masuk ke Pengadilan Agama setelah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 diberlakukan. Seiring perkembangan zaman, masalah dalam perkara ini semakin rumit. Meskipun segala aspek perkawinan telah diatur dalam hukum perkawinan di Indonesia, namun dinamika kehidupan dalam masyarakat yang terus berkembang menyebabkan aturan yang ada tidak mampu mengakomodir semua permasalahan hukum yang muncul dalam masyarakat. Salah satunya mengenai itsbat nikah poligami siri yang masih menjadi perdebatan di Indonesia.

Berdasarkan Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam yang mengatur terkait alasan untuk mengajukan itsbat nikah ke pengadilan dalam pasal tersebut tidak ada tercantum aturan yang memuat terkait alasan mengajukan itsbat nikah poligami siri, meskipun dalam praktiknya diperbolehkan untuk diajukan ke Pengadilan Agama. Namun dalam menangani dan memutuskan perkara permohonan itsbat nikah poligami siri ini sering terdapat perbedaan pendapat hakim karena belum ada ketentuan aturan tertulis yang jelas terkait itsbat nikah poligami siri.

Pada tahun 2018 mengenai problematika itsbat nikah poligami siri Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang diberlakukan pada November 2018. Pada bagian III: Rumusan Hukum Kamar Agama, huruf A: Hukum Keluarga, angka 8. SEMA adalah edaran dari pimpinan Mahkamah Agung kepada seluruh jajaran peradilan yang memberikan panduan administratif dalam penyelenggaraan peradilan yang masuk kedalam kategori

peraturan kebijakan (*beleidsregel*).¹¹ SEMA dikeluarkan oleh Mahkamah Agung dianggap sah jika ditetapkan dan dikeluarkan atas kewenangan dan perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dan jelas bahwa perintah tersebut sah secara hukum dan mengikat. Meskipun SEMA diakui kedudukannya namun dalam praktik konstitusionalnya SEMA dan peraturan lainnya ditempatkan di luar hierarki perundang-undangan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. SEMA lebih tepat diklasifikasikan sebagai peraturan kebijakan (*beleidsregel*), hal ini karena pada Pasal 1 ayat (2) UU No. 12 Tahun 2011 mensyaratkan “mengikat secara umum”, sedangkan SEMA tidak mengandung unsur tersebut dan hanya berlaku untuk lingkup internal Mahkamah Agung.¹²

Diterbitkannya SEMA ini oleh Mahkamah Agung bertujuan untuk mengisi kekosongan hukum. SEMA Nomor 3 Tahun 2018 diterbitkan untuk mengisi kekosongan hukum terkait permasalahan itsbat nikah poligami siri, yang menyatakan bahwa “Permohonan itsbat nikah poligami atas dasar nikah siri meskipun dengan alasan untuk kepentingan anak harus dinyatakan tidak dapat diterima. Untuk menjamin kepentingan anak dapat diajukan permohonan asal-usul anak.”

Ketentuan aturan tersebut, Mahkamah Agung dengan tegas menyatakan bahwa Hakim Pengadilan Agama tidak diperbolehkan untuk mengabulkan permohonan itsbat nikah poligami berdasarkan nikah siri, meskipun alasan yang diberikan untuk kepentingan anak. Untuk terjaminnya kepentingan anak yang

¹¹ Munawaroh, Nafiatul, “Apa Itu SEMA dan Bagaimana Kedudukannya dalam Hukum?”, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/apa-itu-sema-dan-bagaimana-kedudukannya-dalam-hukum-lt5da3d5db300a9/>, diakses pada tanggal 20 Mei 2024.

¹² Raihan Andhika Santoso, Elan Jaelani, dan Utang Rosidin, 2023, “Kedudukan Dan Kekuatan Hukum Surat Edaran Mahkamah Agung (Sema) Dalam Hukum Positif Indonesia”, Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum, Vol 1, No. 4, hlm. 12.

lahir dari perkawinan poligami siri, maka dapat mengajukan permohonan asal-usul anak ke Pengadilan. Namun dalam praktiknya masih ada perbedaan hakim dalam menerapkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tersebut dalam perkara itsbat nikah poligami siri.

Pada penelitian ini, ditemukan dua putusan permohonan itsbat nikah poligami siri yang putusannya berbeda. Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan dalam Putusan Nomor 433/Pdt.G/2021/PA.Bpp, Pemohon merupakan seorang istri yang dimana suaminya telah meninggal. Pemohon melangsungkan perkawinan secara siri dengan Almarhum suaminya pada 12 Mei 2003, dalam persidangan terungkap bahwa Almarhum suami Pemohon baru resmi bercerai dengan istri terdahulunya pada tahun 2017 sehingga hakim menyatakan tidak dapat diterima permohonan Pemohon dengan pertimbangan hakim bahwa perkawinan Pemohon dengan Almarhum suaminya merupakan poligami liar sehingga sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima berdasarkan SEMA No. 3 Tahun 2018.

Putusan Nomor 345/Pdt.G/2019/PA.Tgt, Para Pemohon merupakan pasangan suami istri yang menikah siri dan istri pertama Pemohon I sebagai Termohon. Para Pemohon melangsungkan perkawinan siri pada 18 Juli 2012 sedangkan Pemohon I dengan Termohon baru resmi bercerai pada 17 Januari 2013. Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanah Grogot mengabulkan permohonan Para Pemohon dengan pertimbangan hakim bahwa perkawinan poligami Para Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan secara hukum Islam.

Berdasarkan dari dua putusan tersebut terdapat inkonsistensi aturan yang menjadi polemik ketidakadilan serta tidak adanya kepastian hukum bagi para

pihak pencari keadilan. Oleh karena itu, perlu ditinjau kembali penerapan peraturan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tersebut.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka hal ini menarik untuk diteliti terkait dengan perbedaan Putusan Pengadilan Agama terhadap perkara itsbat nikah poligami siri, dengan judul **“Analisis Yuridis Terhadap Itsbat Nikah Poligami Siri Pasca SEMA Nomor 3 Tahun 2018.”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah pada penelitian ini ialah sebagai berikut :

1. Bagaimana kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung dalam praktik Peradilan Agama?
2. Bagaimana dasar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanah Grogot Nomor 345/Pdt.G/2019/PA.Tgt dalam mengabulkan perkara itsbat nikah poligami siri?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini ialah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung dalam praktik Peradilan Agama.
2. Untuk mengetahui dasar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanah Grogot Nomor 345/Pdt.G/2019/PA.Tgt dalam mengabulkan perkara itsbat nikah poligami siri.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat, tidak hanya untuk penulis akan tetapi juga untuk pihak-pihak lain yang membutuhkan, serta penelitian ini dapat memberikan ilmu pengetahuan terkait itsbat nikah poligami siri. Manfaat penelitian dibagi menjadi dua bagian, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis.¹³

1. Manfaat Teoritis

- a. Memberikan informasi berkaitan dengan itsbat nikah poligami siri setelah dikeluarkannya SEMA Nomor 3 Tahun 2018.
- b. Selain itu, dapat dijadikan sebagai rujukan untuk mengkaji kebijakan publik terkait dengan itsbat nikah poligami siri setelah dikeluarkannya SEMA Nomor 3 Tahun 2018.

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum berkaitan dengan bidang hukum keluarga yaitu itsbat nikah poligami siri setelah dikeluarkannya SEMA Nomor 3 Tahun 2018.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk dijadikan sebagai rujukan bagi mahasiswa lainnya, dosen dan masyarakat luas yang ingin mengetahui dan memahami terkait topik penelitian ini.

¹³ Widodo, 2017, *Metodologi Penelitian Populer & Praktis*, Raja Grafindo, Jakarta, hlm. 37.

E. Metode Penelitian

Pada dasarnya metode berfungsi untuk memberikan panduan bagaimana peneliti dapat mempelajari, menganalisis dan memahami dalam melakukan penelitian.¹⁴ Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Pendekatan Masalah

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan masalah secara yuridis normatif, yaitu penelitian yang mengkaji hukum berupa norma atau aturan yang diterapkan dalam masyarakat dengan cara meneliti dan menelaah bahan pustaka atau data sekunder.¹⁵ Metode penelitian normatif ini membutuhkan banyak rujukan buku dan jurnal untuk menemukan materi yang berkaitan dengan ketentuan itsbat nikah poligami siri setelah dikeluarkannya SEMA Nomor 3 Tahun 2018.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu penelitian yang bersifat pemaparan yang bertujuan untuk memperoleh gambaran secara terstruktur dan menyeluruh terhadap suatu peristiwa hukum tertentu.¹⁶ Dalam penelitian ini berkaitan dengan itsbat nikah poligami siri setelah dikeluarkannya SEMA Nomor 3 tahun 2018 yang kemudian di analisis berdasarkan peraturan perundang-undangan serta data objek penelitian yang menggambarkan secara rinci terkait itsbat nikah poligami siri.

3. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

¹⁴ Ishaq, 2020, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis Serta Disertasi*, Alfabeta, Bandung, hlm. 26.

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 66.

¹⁶ Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, hlm. 26.

Berdasarkan uraian pendekatan masalah diatas, jenis data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu data sekunder. Data sekunder merupakan data yang dikumpulkan dan diperoleh peneliti dari dokumen resmi, buku, hasil penelitian, peraturan perundang-undangan.¹⁷ Data sekunder terdiri dari:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, risalah resmi, putusan pengadilan dan dokumen resmi negara yang berkaitan terhadap objek penelitian.¹⁸ Meliputi:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- c) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- d) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung.
- e) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
- f) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- g) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- h) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

¹⁷ Aris Prio Agus Santoso, Et. Al., 2022, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, Pustaka Baru Press, Yogyakarta, hlm. 97.

¹⁸ Muhaimin, 2020, *Op. cit.*, hlm. 59.

- i) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018.
- j) Putusan Pengadilan Agama Tanah Grogot Nomor 345/PDT.G/2019/PA.TGT.
- k) Putusan Pengadilan Agama Balikpapan Nomor 433/PDT.G/2021/PA.BPP.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer atau keterangan-keterangan terhadap peraturan perundang-undangan.¹⁹ Bahan hukum sekunder seperti buku, jurnal, pendapat ahli, hasil penelitian sebelumnya serta data lainnya yang berkaitan dengan topik penelitian.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder.²⁰ Bahan hukum tersier seperti kamus-kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia dan lainnya.

b. Sumber Data

- 1) Penelitian kepustakaan (*Library Research*), yaitu penelitian terhadap data sekunder. Bahan kepustakaan dalam penelitian ini diperoleh dari:
 - a) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas
 - b) Perpustakaan Pusat Universitas Andalas
 - c) Buku dan literatur yang dimiliki
 - d) Situs hukum dari internet.

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 64

²⁰ *Ibid.*

2) Penelitian lapangan (*Field Research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data yang ada di lapangan secara sistematis. Dalam penelitian ini, dilakukan di Pengadilan Agama Kota Padang.

4. Metode Pengumpulan Data

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan ialah pengumpulan dan memeriksa serta observasi data berupa dokumen atau kepustakaan yang dapat memberikan informasi terkait topik penelitian.²¹

b. Wawancara

Wawancara ialah metode pengumpulan data melalui tanya jawab dengan responden untuk memperoleh informasi yang bertujuan mencari solusi atas permasalahan yang ada. Dalam hal ini wawancara dilakukan dengan Hakim Pengadilan Agama Kota Padang.

5. Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Pengolahan data ialah kegiatan merapikan data yang telah didapatkan sedemikian rupa sehingga data tersebut dapat dianalisis.²²

Pengolahan data pada penelitian ini menggunakan proses editing, yakni memeriksa kembali bahan hukum yang diperoleh untuk memastikan kelengkapan sehingga jika ditemukan bahan hukum yang belum lengkap dapat dilengkapi.²³ Hal ini bertujuan untuk melakukan perbaikan terhadap kekurangan yang ditemukan.


b. Analisis Data

²¹ Aris Prio Agus Santoso, et. all., 2022, *Op. cit.*, hlm. 109.

²² *Ibid.*, hlm. 121.

²³ *Ibid.*, hlm. 122.

Analisis data adalah proses menyusun data ke dalam pola, kategori serta satuan uraian dasar agar dapat mengidentifikasi tema dan merumuskan hipotesis dari data tersebut.²⁴ Data yang diperoleh dari studi kepustakaan dan wawancara dikumpulkan serta disusun secara sistematis, kemudian dianalisis menggunakan metode kualitatif. Metode ini tidak melibatkan angka-angka melainkan kalimat yang disusun secara sistematis.



²⁴ *Ibid.*, hlm. 138.